



**PUTUSAN**  
Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto als Ahan Bin Margono
2. Tempat lahir : Pontianak (Kalbar)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/13 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baloi Blok A 1 no 9 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja kota Batam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yanto als Ahan Bin Margono sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023:

Terdakwa Yanto als Ahan Bin Margono ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 955/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Btm, tanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Alias AHAN Bin MARGONO bersalah melakukan tindak pidana "telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum).
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO Alias AHAN Bin MARGONO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 91,32 (Sembilan puluh satu koma tiga puluh dua) gram
    - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) butir ekstasi dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram dengan rincian 2 (dua) butir warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir warna Biru merk Superman, 3 (tiga) butir warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir warna kuning merk cocacola
    - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam Galaxy A14 dengan nomor Handphone +60172645437
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah passport an. YANTO dengan nomor passport E3897493

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm



Dikembalikan kepada Terdakwa YANTO Bin MARGONO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa YANTO als AHAN Bin MARGONO pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2023, bertempat di Pintu keberangkatan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Propinsi Kepri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YANTO als AHAN Bin MARGONO sejak tanggal 30 Juli 2023 berkerja di restoran kaki lima yang berada di Negara Malaysia milik OUKUI dan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 21.00 waktu Malaysia disaat Terdakwa sedang melayani tamu restoran yang bernama LAWTA, kemudian Terdakwa mengobrol dengan LAWTA dan waktu itu LAWTA menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa ICE (narkotika Sabu) dari Malaysia untuk diantarkan kepada seorang pembeli yang berada di Kota Batam dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), waktu itu Terdakwa mengatakan pikir-pikir dulu;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 04.00 waktu Malaysia LAWTA datang lagi ke restoran tempat Terdakwa bekerja dan waktu itu LAWTA minum bir dan bercerita dengan Terdakwa, setelah itu LAWTA minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus lakban hitam berisikan Narkotika jenis Sabu yang berada dibawah pohon yang tidak jauh dari tempat LAWTA bersama Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus lakban hitam berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan menyerahkan kepada LAWTA lalu LAWTA mengambil 1 (satu) bungkus lakban hitam berisikan Narkotika jenis Sabu sedangkan 2 (dua) bungkus lakban hitam berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika jenis Extacy diberikan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh LAWTA cara membawa 2 (dua) bungkus lakban hitam berisikan Narkotika jenis Sabu agar tidak diketahui petugas Pelabuhan yaitu dengan cara dimasukkan kedalam dubur sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika jenis Extacy disimpan di dalam celana dalam Terdakwa, setelah itu LAWTA memberikan Terdakwa tiket untuk berangkat ke Batam (Indonesia) dan memberikan nomor handphone milik LAWTA dengan nomor +60 16-727 2786 dan mengatakan kepada Terdakwa jika sudah sampai di Batam agar memberitahukan kepada LAWTA dimana nantinya Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus lakban hitam berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 bungkus plastik bening berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika jenis Extacy dengan cara di fotokan dan mengirimkan lokasi melalui Whatsapp kepada LAWTA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa memasukan 2 (dua) bungkus lakban hitam berisikan Narkotika jenis Sabu kedalam dubur tersangka setelah itu menyimpan 1 bungkus plastik bening berisikan 12 butir Narkotika jenis extacy kedalam celana dalamnya sewaktu berada di dalam toilet restoran tempat Terdakwa bekerja, setelah itu Terdakwa berangkat menuju pelabuhan Situlang Laut Malaysia kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Kota Batam sekitar pukul 16.00 Wib naik kapal F081-MV.CITRA LEGACY 3.

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 17.15 tiba di pelabuhan Batam Center selanjutnya Terdakwa berjalan keluar sewaktu sampai di Pintu Keberangkatan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Propinsi Kepri datang saksi DENNY PUTRA dan saksi ABDUL MITUN yang merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 12 butir Narkotika jenis extacy yang disimpan dalam celana Terdakwa dengan rincian 4 (empat) tablet warna biru, 3 (tiga) tablet warna Kuning, 3 (tiga) tablet warna Hijau dan 2 (dua) tablet warna Oranye.

- Bahwa setelah saksi DENNY PUTRA dan saksi ABDUL MITUN menemukan 1 bungkus plastik bening berisikan 12 butir Narkotika jenis extacy kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan Narkotika yang lainnya dan dijawab oleh Terdakwa narkotika tersebut disimpannya dalam dubur kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kota Batam untuk mengeluarkan narkotika yang disimpan didalam dubur Terdakwa dan setelah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Kota Batam kemudian Terdakwa dibawa keruangan toilet rumah sakit dengan disaksikan oleh saksi Muhamad Amir dan Ridha Sukma Ningsih selaku tenaga medis di rumah Sakit Bayangkara dan ditemukanlah 2 (dua) bungkus lakban warna hitam didalamnya berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika.

- Bahwa narkotika yang ditemukan pada Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan di Pengadaian Cabang Batam dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaaian Cabang Batam Nomor: 150/10221/2023 tanggal 2 September 2023, bahwa Narkotika yang disita dari tersangka YANTO als AHAN bin MARGONO berupa:

1. 1 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 12 butir ekstasi dengan rincian 2 (dua) butir Warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir Warna Biru merk Supermen, 3 (tiga) butir Warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir Warna Kuning merk Cocacola dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 91,32 (sembilan puluh satu koma tiga dua) gram.

- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di LABFOR Polda Riau dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian oleh Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB: 1931/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut

- Barang bukti berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamin
- Barang bukti berupa Tablet warna Biru mengandung MDMA
- Barang bukti berupa Tablet warna Kuning mengandung Meedron
- Barang bukti berupa Tablet warna Hijau mengandung Mefedron
- Barang bukti berupa Tablet warna orange mengandung MDMA

Dengan keterangan

- Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
- MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Mefedron terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No.09 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa YANTO als AHAN bin MARGONO Positif Metafetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Positif MDMA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 37 sesuai dengan Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta Positif Mefedron yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 95,92 (sembilan puluh lima koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian 4,60 gram + 91,32 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa YANTO als AHAN Bin MARGONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YANTO als AHAN Bin MARGONO pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2023, bertempat di Pintu keberangkatan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Propinsi Kepri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YANTO als AHAN Bin MARGONO sejak tanggal 30 Juli 2023 berkerja di restoran kaki lima yang berada di Negara Malaysia milik OUKUI dan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 21.00 waktu Malaysia disaat Terdakwa sedang melayani tamu restoran yang bernama LAWTA, kemudian Terdakwa mengobrol dengan LAWTA dan waktu itu LAWTA menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa ICE (narkotika Sabu) dari Malaysia untuk dimasukkan kedalam wilayah Indonesia yaitu ke Kota Batam dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 04.00 waktu Malaysia LAWTA datang lagi ke restoran tempat Terdakwa bekerja dan waktu itu LAWTA minum bir dan bercerita dengan Terdakwa, setelah itu LAWTA minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm



1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus lakban hitam berisikan diduga Narkotika jenis Sabu yang berada dibawah pohon yang tidak jauh dari tempat LAWTA bersama Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus lakban hitam berisikan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dan menyerahkan kepada LAWTA lalu LAWTA mengambil 1 (satu) bungkus lakban hitam berisikan Narkotika jenis Sabu sedangkan 2 (dua) bungkus lakban hitam berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika jenis Extacy diberikan kepada Terdakwa untuk dibawa ke wilayah Indonesia yaitu kota Batam.

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh LAWTA cara membawa 2 (dua) bungkus lakban hitam berisikan Narkotika jenis Sabu agar tidak diketahui petugas Pelabuhan yaitu dengan cara dimasukkan kedalam dubur sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika jenis Extacy disimpan di dalam celana dalam Terdakwa, setelah itu LAWTA memberikan Terdakwa tiket untuk berangkat ke kota Batam dan memberikan nomor handphone milik LAWTA dengan nomor +60 16-727 2786 dan mengatakan kepada Terdakwa jika sudah bisa memasukkan Narkotika tersebut ke kota Batam agar memberitahukan kepada LAWTA dimana nantinya Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus lakban hitam berisikan diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 bungkus plastik bening berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika jenis Extacy dengan cara di fotokan dan mengirimkan lokasi melalui Whatsapp kepada LAWTA.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa memasukan 2 (dua) bungkus lakban hitam berisikan diduga Narkotika jenis Sabu kedalam dubur tersangka setelah itu menyimpan 1 bungkus plastik bening berisikan 12 butir Narkotika jenis extacy kedalam celana dalamnya sewaktu berada di dalam toilet restoran tempat Terdakwa bekerja, setelah itu Terdakwa berangkat menuju pelabuhan Situlang Laut Malaysia kemudian Terdakwa berangkat menuju Kota Batam sekitar pukul 16.00 Wib naik kapal F081-MV.CITRA LEGACY 3.

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 17.15 Wib tiba di dalam daerah pabean tepatnya di



pelabuhan Batam Center kemudian Paspor Terdakwa dicap oleh petugas imigrasi selanjutnya Terdakwa meletakkan barang bawaan kedalam X-Ray setelah itu Terdakwa berjalan melewati pintu detektor, saat itu petugas Bea Cukai tidak ada menemukan narkoba yang disembunyikan didalam dubur dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar, setelah sampai di Pintu Keberangkatan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Propinsi Kepri, datang saksi DENNY PUTRA dan saksi ABDUL MITUN yang merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 12 butir Narkotika jenis extacy yang disimpan dalam celana Terdakwa dengan rincian 4 (empat) tablet warna biru, 3 (tiga) tablet warna Kuning, 3 (tiga) tablet warna Hijau dan 2 (dua) tablet warna Oranye.

- Bahwa setelah saksi DENNY PUTRA dan saksi ABDUL MITUN menemukan 1 bungkus plastik bening berisikan 12 butir Narkotika jenis extacy kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan Narkotika yang lainnya dan dijawab oleh Terdakwa narkoba tersebut disimpannya dalam dubur kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kota Batam untuk mengeluarkan narkoba yang disimpan didalam dubur Terdakwa dan setelah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Kota Batam kemudian Terdakwa dibawa keruangan toilet rumah sakit dengan disaksikan oleh saksi Muhamad Amir dan Ridha Sukma Ningsih selaku tenaga medis di rumah Sakit Bayangkara dan ditemukanlah 2 (dua) bungkus lakban warna hitam didalamnya berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika.

- Bahwa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan di Pengadaian Cabang Batam dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaaian Cabang Batam Nomor: 150/10221/2023 tanggal 2 September 2023, bahwa Narkotika yang disita dari tersangka YANTO als AHAN bin MARGONO berupa:

1. 1 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 12 butir ekstasi dengan rincian 2 (dua) butir Warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir Warna Biru merk Superman, 3 (tiga) butir Warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir Warna Kuning merk Cocacola dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram;



2. 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 91,32 (sembilan puluh satu koma tiga dua) gram.

- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di LABFOR Polda Riau dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian oleh Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB: 1931/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut

- Barang bukti berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamin
- Barang bukti berupa Tablet warna Biru mengandung MDMA
- Barang bukti berupa Tablet warna Kuning mengandung Meedron
- Barang bukti berupa Tablet warna Hijau mengandung Mefedron
- Barang bukti berupa Tablet warna orange mengandung MDMA

Dengan keterangan

- Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
- MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Mefedron terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No.09 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis dan disita dari Terdakwa YANTO als AHAN bin MARGONO Positif Metafetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Positif MDMA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 37 sesuai dengan Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta Positif Mefedron yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa Terdakwa, pada mengimpor atau menyalurkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95,92 (sembilan puluh lima koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian 4,60 gram + 91,32 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa YANTO als AHAN bin MARGONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YANTO als AHAN Bin MARGONO pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2023, bertempat di Pintu keberangkatan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Propinsi Kepri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi DENNY PUTRA dan saksi ABDUL MITUN yang merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib telah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang akan membawa narkotika dari Malaysia kemudian melakukan opservasi di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Propinsi Kepri dengan cara melakukan pengecekan manifes penumpang kapal laut dan ternyata ditemukan nama Terdakwa YANTO pada manifest penumpang kapal laut F081-MV.CITRA LEGACY 3 ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 17.15 Wib tiba di pelabuhan Batam Center selanjutnya Terdakwa berjalan keluar, sewaktu sampai di Pintu Keberangkatan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Propinsi Kepri datang saksi DENNY PUTRA dan saksi ABDUL MITUN yang merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Kepri yang telah menunggu kedatangan Terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 12 butir Narkotika jenis exstacy yang disimpan dalam celana Terdakwa dengan rincian 4 (empat) tablet warna biru, 3 (tiga) tablet warna Kuning, 3 (tiga) tablet warna Hijau dan 2 (dua) tablet warna Oranye.

- Bahwa setelah saksi DENNY PUTRA dan saksi ABDUL MITUN menemukan 1 bungkus plastik bening berisikan 12 butir Narkotika jenis exstacy kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan Narkotika yang lainnya dan dijawab oleh Terdakwa, narkotika tersebut disimpannya dalam dubur kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kota Batam untuk mengeluarkan narkotika yang disimpan didalam dubur Terdakwa dan setelah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Kota Batam kemudian Terdakwa dibawa keruangan toilet rumah sakit dengan disaksikan oleh saksi Muhamad Amir dan Ridha Sukma Ningsih selaku tenaga medis di rumah Sakit Bayangkara dan ditemukanlah 2 (dua) bungkus lakban warna hitam didalamnya berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika.

- Bahwa narkotika yang ditemukan pada Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan di Pengadaian Cabang Batam dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaaian Cabang Batam Nomor: 150/10221/2023 tanggal 2 September 2023, bahwa Narkotika yang disita dari tersangka YANTO als AHAN bin MARGONO berupa:

1. 1 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 12 butir ekstasi dengan rincian 2 (dua) butir Warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir Warna Biru merk Supermen, 3 (tiga) butir Warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir Warna Kuning merk CocaCola dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram;
2. 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 91,32 (sembilan puluh satu koma tiga dua) gram.

- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di LABFOR Polda Riau dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian oleh Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB: 1931/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamin
- Barang bukti berupa Tablet warna Biru mengandung MDMA
- Barang bukti berupa Tablet warna Kuning mengandung Mefedron
- Barang bukti berupa Tablet warna Hijau mengandung Mefedron
- Barang bukti berupa Tablet warna orange mengandung MDMA

Dengan keterangan

- Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Mefedron terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No.09 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis dan disita dari Terdakwa YANTO als AHAN bin MARGONO Positif Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Positif MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 sesuai dengan Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta Positif Mefedron yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa, pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhan adalah 95,92 (sembilan puluh lima koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian 4,60 gram + 91,32 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa YANTO als AHAN Bin MARGONO sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Denny Putra, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.15 wib, bertempat di Pintu keberangkatan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Propinsi Kepri ;
- Bahwa Dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 91,32 (Sembilan puluh satu koma tiga puluh dua) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) butir ekstasi dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram dengan rincian 2 (dua) butir warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir warna Biru merk Supermen, 3 (tiga) butir warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir warna kuning merk cocacola
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam Galaxy A14 dengan nomor Handphone +60172645437
  - 1 (satu) buah passport an. YANTO dengan nomor passport E3897493
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut bisa dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh saudara LAWTA untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut ke pembeli yang berada di Batam (Indonesia);
- Bahwa Terdakwa menerima barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 September sekira pukul 04.00 Pagi (Waktu Malaysia) di restoran tempat Terdakwa bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi dari saudara LAWTA ketika saudara LAWTA sedang minum-minum beer di restoran tempat Terdakwa bekerja, saat itu saudara LAWTA meminta Terdakwa untuk mengambil ICE (Narkotika jenis Sabu) di bawah pohon yang tidak jauh dari tempat mereka duduk, saat itu ada 3 bungkus

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dan 1 bungkus Narkotika jenis Ekstasi kemudian 2 bungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 bungkus Narkotika jenis ekstasi diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Batam, sedangkan yang 1 bungkus di ambil oleh saudara LAWTA;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari saudara LAWTA, tetapi Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut berhasil sampai ke Batam (Indonesia);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL MITUN, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.15 wib, bertempat di Pintu keberangkatan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Propinsi Kepri ;
- Bahwa Dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 91,32 (Sembilan puluh satu koma tiga puluh dua) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) butir ekstasi dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram dengan rincian 2 (dua) butir warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir warna Biru merk Supermen, 3 (tiga) butir warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir warna kuning merk cocacola
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam Galaxy A14 dengan nomor Handphone +60172645437
  - 1 (satu) buah passport an. YANTO dengan nomor passport E3897493
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut bisa dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh saudara

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWTA untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut ke pembeli yang berada di Batam (Indonesia);

- Bahwa Terdakwa menerima barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 September sekira pukul 04.00 Pagi (Waktu Malaysia) di restoran tempat Terdakwa bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi dari saudara LAWTA ketika saudara LAWTA sedang minum-minum beer di restoran tempat Terdakwa bekerja, saat itu saudara LAWTA meminta Terdakwa untuk mengambil ICE (Narkotika jenis Sabu) di bawah pohon yang tidak jauh dari tempat mereka duduk, saat itu ada 3 bungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 bungkus Narkotika jenis Ekstasi kemudian 2 bungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 bungkus Narkotika jenis ekstasi diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Batam, sedangkan yang 1 bungkus di ambil oleh saudara LAWTA;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari saudara LAWTA, tetapi Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut berhasil sampai ke Batam (Indonesia);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.15 wib, bertempat di Pintu keberangkatan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Propinsi Kepri ;
- Bahwa Dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 91,32 (Sembilan puluh satu koma tiga puluh dua) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) butir ekstasi dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram dengan rincian 2 (dua) butir warna Orange merk Tengkorak, 4

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) butir warna Biru merk Supermen, 3 (tiga) butir warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir warna kuning merk cocacola

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam Galaxy A14 dengan nomor Handphone +60172645437

- 1 (satu) buah passport an. YANTO dengan nomor passport E3897493

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut bisa dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh saudara LAWTA untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut ke pembeli yang berada di Batam (Indonesia);

- Bahwa Terdakwa menerima barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 September sekira pukul 04.00 Pagi (Waktu Malaysia) di restoran tempat Terdakwa bekerja di Malaysia;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi dari saudara LAWTA ketika saudara LAWTA sedang minum-minum beer di restoran tempat Terdakwa bekerja, saat itu saudara LAWTA meminta Terdakwa untuk mengambil ICE (Narkotika jenis Sabu) di bawah pohon yang tidak jauh dari tempat mereka duduk, saat itu ada 3 bungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 bungkus Narkotika jenis Ekstasi kemudian 2 bungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 bungkus Narkotika jenis ekstasi diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Batam, sedangkan yang 1 bungkus di ambil oleh saudara LAWTA;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari saudara LAWTA, tetapi Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut berhasil sampai ke Batam (Indonesia);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 91,32 (Sembilan puluh satu koma tiga puluh dua) gram

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) butir ekstasi dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian 2 (dua) butir warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir warna Biru merk Supermen, 3 (tiga) butir warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir warna kuning merk cocacola

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam Galaxy A14 dengan nomor Handphone +60172645437
- 1 (satu) buah passport an. YANTO dengan nomor passport E3897493

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaaian Cabang Batam Nomor: 150/10221/2023 tanggal 2 September 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB: 1931/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.15 wib, bertempat di Pintu keberangkatan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Propinsi Kepri ;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 91,32 (Sembilan puluh satu koma tiga puluh dua) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) butir ekstasi dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram dengan rincian 2 (dua) butir warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir warna Biru merk Supermen, 3 (tiga) butir warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir warna kuning merk cocacola
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam Galaxy A14 dengan nomor Handphone +60172645437
  - 1 (satu) buah passport an. YANTO dengan nomor passport E3897493
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut bisa dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh saudara LAWTA untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut ke pembeli yang berada di Batam (Indonesia);
- Bahwa Terdakwa menerima barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 September sekira pukul 04.00 Pagi (Waktu Malaysia) di restoran tempat Terdakwa bekerja di Malaysia;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi dari saudara LAWTA ketika saudara LAWTA sedang minum-minum beer di restoran tempat Terdakwa bekerja, saat itu saudara LAWTA meminta Terdakwa untuk mengambil ICE (Narkotika jenis Sabu) di bawah pohon yang tidak jauh dari tempat mereka duduk, saat itu ada 3 bungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 bungkus Narkotika jenis Ekstasi kemudian 2 bungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 bungkus Narkotika jenis ekstasi diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Batam, sedangkan yang 1 bungkus di ambil oleh saudara LAWTA;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari saudara LAWTA, tetapi Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut berhasil sampai ke Batam (Indonesia);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaaian Cabang Batam Nomor: 150/10221/2023 tanggal 2 September 2023, bahwa Narkotika yang disita dari Terdakwa YANTO als AHAN bin MARGONO berupa:
  - 1 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 12 butir ekstasi dengan rincian 2 (dua) butir Warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir Warna Biru merk Superman, 3 (tiga) butir Warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir Warna Kuning merk Cocacola dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram;
  - 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 91,32 (sembilan puluh satu koma tiga dua) gram.
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di LABFOR Polda Riau dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian oleh Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB: 1931/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut
  - Barang bukti berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamin
  - Barang bukti berupa Tablet warna Biru mengandung MDMA
  - Barang bukti berupa Tablet warna Kuning mengandung Meedron
  - Barang bukti berupa Tablet warna Hijau mengandung Mefedron

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa Tablet warna orange mengandung MDMA

Dengan keterangan

- Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Mefedron terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No.09 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa YANTO als AHAN bin MARGONO Positif Metafetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Positif MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 sesuai dengan Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta Positif Mefedron yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Yanto als Ahan Bin Margono sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.15 wib, bertempat di Pintu keberangkatan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Propinsi Kepri ;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 91,32 (Sembilan puluh satu koma tiga puluh dua) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) butir ekstasi dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram dengan rincian 2 (dua) butir warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir warna Biru merk Supermen, 3 (tiga) butir warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir warna kuning merk cocacola
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam Galaxy A14 dengan nomor Handphone +60172645437
  - 1 (satu) buah passport an. YANTO dengan nomor passport E3897493
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut bisa dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh saudara LAWTA untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut ke pembeli yang berada di Batam (Indonesia);
- Bahwa Terdakwa menerima barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 September sekira pukul 04.00 Pagi (Waktu Malaysia) di restoran tempat Terdakwa bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi dari saudara LAWTA ketika saudara LAWTA sedang minum-minum beer di restoran tempat Terdakwa bekerja, saat itu saudara LAWTA meminta Terdakwa untuk mengambil ICE (Narkotika jenis Sabu) di bawah pohon yang tidak jauh dari tempat mereka duduk, saat itu ada 3 bungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 bungkus Narkotika jenis Ekstasi kemudian 2 bungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 bungkus Narkotika jenis ekstasi diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Batam, sedangkan yang 1 bungkus di ambil oleh saudara LAWTA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari saudara LAWTA, tetapi Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut berhasil sampai ke Batam (Indonesia);
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaaian Cabang Batam Nomor: 150/10221/2023 tanggal 2 September 2023, bahwa Narkotika yang disita dari Terdakwa YANTO als AHAN bin MARGONO berupa:
    - 1 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 12 butir ekstasi dengan rincian 2 (dua) butir Warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir Warna Biru merk Superman, 3 (tiga) butir Warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir Warna Kuning merk Cocacola dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram;
    - 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 91,32 (sembilan puluh satu koma tiga dua) gram.
  - Bahwa Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di LABFOR Polda Riau dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian oleh Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB: 1931/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut
    - Barang bukti berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamin
    - Barang bukti berupa Tablet warna Biru mengandung MDMA
    - Barang bukti berupa Tablet warna Kuning mengandung Meedron
    - Barang bukti berupa Tablet warna Hijau mengandung Mefedron
    - Barang bukti berupa Tablet warna orange mengandung MDMA
- Dengan keterangan
- Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mefedron terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No.09 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa YANTO als AHAN bin MARGONO Positif Metametamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Positif MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 sesuai dengan Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta Positif Mefedron yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis sabu dengan berat 91,32 (sembilan puluh satu koma tiga dua) gram dan ekstasi dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm



perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 91,32 (Sembilan puluh satu koma tiga puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) butir ekstasi dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram dengan rincian 2 (dua) butir warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir warna Biru merk Supermen, 3 (tiga) butir warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir warna kuning merk cocacola
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam Galaxy A14 dengan nomor Handphone +60172645437

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah passport an. YANTO dengan nomor passport E3897493

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang buki tersebut dikembalikan kepada Terdakwa YANTO Bin MARGONO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yanto als Ahan Bin Margono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus lakban warna Hitam yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 91,32 (Sembilan puluh satu koma tiga puluh dua) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) butir ekstasi dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram dengan rincian 2 (dua) butir warna Orange merk Tengkorak, 4 (empat) butir warna Biru merk Superman, 3 (tiga) butir warna Hijau merk Minion dan 3 (tiga) butir warna kuning merk cocacola
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam Galaxy A14 dengan nomor Handphone +60172645437

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah passport an. YANTO dengan nomor passport E3897493

Dikembalikan kepada Terdakwa YANTO Bin MARGONO

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H ,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Twis Retno Ruswandari, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH